

Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh : Rifatul Muna
rifatulmuna091@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles

Received:

12 Januari 2024

Accepted:

12 Februari 2024

Published:

14 Maret 2024

Keyword : Ekonomi Kerakyatan,
Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

The concept of people's economy is one of the instruments of the economic system in Indonesia. The birth of this concept was motivated by the economic downturn at that time. During the 1997 monetary crisis in Indonesia, many economic collapses occurred. However, the concept of people's economics is still able to stand tall with the principle of mutual cooperation in developing the economy. Likewise, the concept of sharia cooperatives is currently continuing to increase by prioritizing the concept of family. The library research research approach is used to make it easier to describe research results. This is obtained through books, journals, articles and other documents relevant to the discussion theme. The results of this research show that the concept of people's economics is able to provide solutions in the development of sharia cooperatives in Indonesia. By prioritizing the principle of mutual help (at-ta'awun), people will have more confidence in transactions in sharia cooperatives. There are at least three basic components of a people's economy in developing a sharia economy, namely, the principle of togetherness, power belonging to the people and prioritizing the people at large.

A. PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ilmu ekonomi berangkat dari salah satu pemikir pra klasik pada zaman yunani kuno. Namun, yang lumrah dikenal di kalangan masyarakat perkembangan aliran pemikiran ilmu ekonomi diawali oleh aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Adam Smith, yang kemudian sering disebut bapak ekonomi. Aliran ini menekankan pada

beberapa hal yang tidak terduga atau dikenal dengan *invisiblehand* dalam mengatur pembagian sumber daya. Bertepatan pada waktu itu, juga diperkenalkan pemikiran tentang adanya uang, bunga dan jasa tenaga kerja manusia

mulai dari perbudakan hingga perdagangan.¹

Pada abad ke-20 masyarakat semakin mulai bereksplorasi dalam beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian menjadi salah satu tuntutan baru untuk menguasainya. Sehingga, akhirnya berbagai bangsa mempelajari dan melanjutkan studi tentang ekonomi dalam berbagai bentuk. Pada saat ini pula kemudian bermunculan beragam mazhab atau aliran-aliran ekonomi. Dari perkembangan yang semakin pesat tersebut, maka mulailah pengkajian pemikiran ekonomi untuk merumuskan hukum-hukum yang akan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, untuk mewujudkan tujuan ekonomi, maka dibutuhkan cara-cara untuk dapat merealisasikannya. Berdasarkan tujuan ilmu ekonomi tersebut maka terpecahlah mazhab-mazhab ekonomi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang sering kita kenal dengan sebutan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis.²

Sistem ekonomi kapitalis menilai bahwa pemilik harta kekayaan adalah mereka yang selalu berusaha. Mereka memiliki hak penuh untuk menggunakan harta yang dimilikinya dengan tanpa adanya batas tertentu. Manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan segala tindakannya selama tidak bertentangan dengan peraturan. Sedangkan pandangan ekonomi sosialis bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama. Para anggota masyarakat secara individu memiliki hak kecuali pada retribusi yang mereka peroleh pada sebagai bentuk pelayanan public.³

Selanjutnya, mengenai pembangunan ekonomi atau dikenal dengan *economic*

growth di Indonesia masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, diantaranya kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran yang masih terus terjadi. Hal ini diakibatkan oleh minimnya distribusi yang tidak adil di masyarakat. Di sisi lain, sistem ekonomi yang ada masih belum mampu memberikan solusi dalam permasalahan ini. Sehingga tidak salah kemudian jika mengatakan bahwa ekonomi kapitalis ini merupakan sistem ekonomi pemodal, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia telah banyak menyebabkan hancurnya perekonomian. Krisis tersebut berdampak pada berbagai elemen ekonomi di Indonesia, yakni, merosotnya nilai hutang dolar dalam rupiah dan mahal biaya produksi. Sehingga masyarakat banyak yang mengalami kemerosotan ekonomi, kemiskinan semakin bertambah, pengangguran, dan lain-lain. Masyarakat mulai beraktivitas dan mencari inovasi sistem perekonomian. Pada akhirnya ada salah satu kelompok perekonomian yang masih berdiri tegak, yaitu dengan sistem ekonomi kerakyatan. Namun hal ini masih tetap saja berlanjut, krisis moneter terus berlanjut yang akhirnya ekonomi rakyat mengalami banyaktekanan.

Prinsip ekonomi kerakyatan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi. Ekonomi kerakyatan menjunjung keadilan dalam setiap kegiatannya. Selain itu, ekonomi kerakyatan juga dinilai sebagai salah satu sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat dipungkiri lagi sebagai sebuah solusi untuk menuju sistem perekonomian yang sangat diidamkan di Indonesia. Hal ini terbukti dalam kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 ekonomi kerakyatan berperan sangat baik dalam membantu usaha kecil, menengah dan koperasi, terutama pada dalam produksi dan distribusi kebutuhan

¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer)*, (Depok: Gramata Publishing, 2010). hh. 2-3.

²Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hh. 74-76

³Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 21

pokok masyarakat.

Ekonomi kerakyatan dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang lebih mengarah pada sistem ekonomi kemasyarakatan. Ekonomi kerakyatan, mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yaitu sebuah sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat. Konsep kebersamaan dan gotong royong yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Masyarakat mempunyai peran aktif dalam penerapan ekonomi.

Konsep keuangan koperasi mempunyai ciri khas yang sesuai dengan keadaan dan budaya bangsa Indonesia. Sehingga, sistem ekonomi koperasi tergolong pada salah satu solusi terbaik untuk mengatasi beberapa permasalahan perekonomian Indonesia⁴. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Emili Grifell- Tatjé, dkk, menyatakan bahwa bisnis yang berbasis sosial seperti koperasi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan perekonomian masyarakat.⁶

Selanjutnya dalam hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Ibnu Asqori Pohan, dkk, dengan judul “Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta” menemukan bahwa munculnya istilah demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan konsep koperasi yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang layak serta sesuai dengan karakteristik negara Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Dengan mengedepankan konsep gotong-royong dalam penerapan nilai-nilai intisari Pancasila dianggap mampu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan konsep koperasi sebagai

salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan.

Di samping itu Rustam Effendi, dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” menyebutkan bahwa Konsep koperasi yang ditawarkan oleh Bung Hatta merupakan bentuk nyata dari penerapan perekonomian masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi masyarakat Indonesia. Semangat kolektivisme (saling tolong menolong). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat persamaan konsep koperasi Muhammad Hatta dengan ekonomi syariah, yaitu pada akad, nilai-nilai dasar, prinsip tolong menolong, prinsip manfaat, prinsip mashlahah, fungsi, karakteristik, produksi, dan distribusi.⁵

Hasil penelitian di atas juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin Hoesein, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan menjadi penting dan prioritas dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai apabila kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut memperoleh dukungan dari berbagai perangkat hukum berupa peraturan yang mampu mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu ambil peran dalam dunia usaha nasional.⁹ Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Bambang Rudito, menyatakan bahwa konsep ekonomi yang berbasis pada komonitas banyak berperan untuk mensukseskan pembangunan ekonomi⁶

⁴ Sugiharsono, *Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah? Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6 Nomor 1, April 2009*

⁵ Rustam Effendi, dkk. 2018. *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15 No. 1 April 2018 P-ISSN 1412-5382, E-ISSN 2598-2168.*

⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 3 VOL. 23 JULI 2016, hh. 503-528*

Sinda Eria Ayuni, dengan judul penelitiannya “Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila” menyatakan bahwa konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta sangat menjunjung tinggi keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dimplementasikan dengan cara rakyat Indonesia harus melakukan seluruh kegiatan perekonomian sendiri dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong serta tidak ada campur tangan bangsa kolonial sehingga rakyat akan terbebas dari kesengsaraan belenggu penjajahan.⁷

Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti tertarik ingin terus mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. Penelitian terdahulu tersebut masih terus membutuhkan penelitian lanjutan. Hal ini terlihat dari beberapa pembahasan yang masih belum menyentuh terhadap beberapa tinjauan dari konsep yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Pada masa kontemporer saat ini konsep ekonomi Islam melalui koperasi syariah menjadi salah satu tren baru yang memberikan tawaran konsep perekonomian yang lebih bermasyarakat untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan koperasi syariah yang terus bertambah setiap tahunnya.

Sistem perekonomian koperasi terus mengalami peningkatan yang signifikan terjadi di Indonesia, tetapi di dalam peningkatan tersebut masih terus dipenuhi

oleh beberapa hambatan. Sedangkan, sistem koperasi syariah masih terus membutuhkan banyak evaluasi baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usahanya. Masalah-masalah ini perlu segera diminimalisir demi kemajuan perekonomian di Indonesia. Sehingga dengan beberapa permasalahan dan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sistem ekonomi kerakyatan yang diformulasikan melalui sistem koperasi syariah yang terjadi di Indonesia menurut tinjauan konsep ekonomi Muhammad Hatta.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

1. Konsep Ekonomi Kerakyatan

Secara sepintas dapat dipahami bahwa konsep ekonomi kerakyatan adalah salah satu konsep ekonomi yang berbasis pada kekeluargaan atau kerakyatan. Dengan sistem kekeluargaan akan lebih mudah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Dalam pandangan beberapa tokoh ekonom berbeda-beda dalam memberikan definisi ekonomi kerakyatan. Menurut Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul “Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan penduduk Miskin)”, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.⁸

Sedangkan menurut Mubaryo dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan)” menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah

⁷ Bambang Rudito, *The Improvement of Community Economy As Impact Of Corporate Social Responsibility Program: A case study in Pengalengan, Bandung, West Java, Indonesia, International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 164 (2014), hh. 471 – 476*

⁸ Sinda Eria Ayuni, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila. Jurnal, 2015, (Malang: UIN Malik Malang)*

ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil. Definisi ini lebih menyempitkan ruang lingkup sistem perekonomian dengan tujuan untuk mempermudah membangun sistem ekonomi dari bawah. Di samping itu, tujuan dari ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang dengan baik.⁹

Sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya hanya pada jangka pendek, serta berdimensi keuangan yang keterpihakannya pada orang-orang mempunyai uang banyak. Akan tetapi ekonomi kerakyatan dapat dipahami secara komprehensif dalam artian memperhatikan aspek kualitatif ataupun kuantitatif, keuangan dan non keuangan dan aspek lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan tidak berdasarkan pada pemerataan, pertumbuhan ataupun stabilitas akan tetapi lebih pada keadilan, partisipasi dan keberlanjutan perilaku ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh elemen

masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sistem ekonomi rakyat disebut dengan perekonomian rakyat atau ekonomi kerakyatan. Makna yang lebih luas ekonomi kerakyatan mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi Pancasila.²² Secara makna harfiah, kata rakyat tertuju pada seluruh masyarakat atau orang yang berada dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Secara terminologi, ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum para pakar ekonomi belum ada yang menyebutkan suatu prinsip utuh tentang ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

- a. Prinsip kekeluargaan. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD.
- b. Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata itu

⁹ Noer, Deliar, Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012). h.9/

hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.

- a. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Prinsip kerja sama atau saling membangun relasi. Prinsip ini lebih mengarah pada kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kerja sama atau saling membantu untuk memenuhi kegiatan ekonomi. Dengan kerja sama serta saling membantu satu sama lain tentu berbagai kegiatan usaha kecil atau bahkan usaha besarpun akan mudah terkendalikan.

Di samping itu, Mubyarto juga menyatakan bahwa ada beberapa upaya dalam mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga point penting, yaitu meliputi: *Pertama*, menciptakan atau membentuk iklim yang sangat membantu terhadap perkembangan potensi masyarakat. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan perbedaan potensi ini perlu terus diasa dan dikembangkan agar dapat bermamfaat. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan melalui peningkatan taraf pendidikan, pencerahan peningkatan

derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. *Ketiga*, memberikan perlindungan dan mencegah terhadap terjadinya persaingan, serta mencegah eksploitasi bagi beberapa golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.¹⁰

Tujuan utama ekonomi kerakyatan tidak lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian mereka sendiri. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek atau pelaku perekonomian. Mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek perekonomian. Adapun secara garis besar sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi empat poin penting yaitu: *Pertama*, tersedianya beberapa peluang kerja serta penghidupan yang layak untuk masyarakat. *Kedua*, terealisasinya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar. *Ketiga*, pendistribusian modal kepemilikan yang merata kepada masyarakat. *Keempat*, seluruh kegiatan pembentukan produksi serta pembagian bagi hasilnya harus berlangsung dibawah pimpinan anggota masyarakat.²⁴

2. Konsep Koperasi Syariah

Secara etimologi, kata koperasi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang artinya kerja sama. Dalam bahasa belanda sering dikenal dengan sebutan istilah *cooperation* *veregening* yang memiliki makna bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹¹ Sedangkan dari segi

¹⁰ Rustam Effendi, dkk, *Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Al- Hikmah, Vol. 15 No. 1 April 2018* P-ISSN 1412- 5382 E-ISSN 2598-2168, hh. 111-135

¹¹ R.T. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).h.01

terminologi, koperasi dapat diketahui ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat umum dengan dasar suka rela secara kekeluargaan.

UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”. Dari definisi ini diketahui bahwa koperasi adalah perkumpulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sistem kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kolektivisme Indonesia itu yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.¹²

Sedangkan, Koperasi syariah adalah sebuah sistem koperasi yang merupakan konversi dari sistem koperasi konvensional dengan pendekatan atas nilai-nilai syariat Islam serta kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya.²⁷ Secara garis besar koperasi konvensional dan koperasi syariah mempunyai pengertian yang sama yaitu: (1) Badan usaha/lembaga (untuk melakukan kerja sama), (2) Terdiri dari anggota, (3) Mempunyai landasan hukum, (4) Tidak terdapat paksaan, (5) Modal dan pengelolaan bersama berdasarkan bagi hasil. Adapun perbedaan hanya terletak pada kegiatannya yang selalu melihat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam. Koperasi Syariah selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.²⁸ Setidaknya ada 7 nilai-nilai

dalam penerapan koperasi syariah, yaitu:

- a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
- b. Istiqamah mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
- f. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness.
- g. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab dan tanggung jawab
responsibilitas¹³

Adapun pembagian koperasi berdasarkan pada fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi pembelian, pengadaan, konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
2. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
3. Koperasi produksi adalah koperasi

¹² Muhammad Hatta, 1967. *Teori Politik dan Orde Ekonomi*. (Jakarta: Tintamas, Hatta, 1967), h.h 35-37

¹³ Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syaria'h*, Maqdis, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, no.1, Januari-juni 2016, h. 113-122

yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
5. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).¹⁴

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kajian pustaka (*Library reseach*). Penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan melalui beberapa literatur dari buku, jurnal, artikel dan media lain yang relevan dengan tema penelitian. Dengan metode ini dimaksudkan lebih mudah mendeskripsikan dari hasil penelitian yang diamati.¹⁵ Studi pustaka (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dari literatur tersebut di gunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti.³²

Ketika semua data sudah tersusun, maka

¹⁴ Basri, Yuswar Zainul, dan Nugroho Mahendro. *Ekonomi Kerakyatan: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Dinamika dan Pengembangan)*, Jakarta. Universitas Trisakti, 2009.

¹⁵ Ronni Kountur, *Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), h. 29.

langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif berarti teknik analisa dengan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Muhammad Hatta tentang konsep ekonomi kerakyatan yang kemudian dikaitkan dengan pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Agar keseluruhan data yang di peroleh itu dapat dipahami dengan jelas, maka penulis menggunakan teknis analisis deduktif dan komperatif. Deduktif adalah menyatukan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk kemudian disimpulkan pada yang lebih khusus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi kerakyatan selalu menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu antar pelaku ekonomi. Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam menerapkan ekonomi kerakyaan sebagai mana dikemukakan oleh Muhammad Hatta, yaitu: (1) Perekonomian dibentuk dan dirancang secara bersama-sama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan; (2) Segala bentuk produksi yang menunjang untuk kemajuan negara serta kepentingan orang banyak harus dikelola oleh negara. (3) negara berperan besar terhadap pengelolaan kekayaan alam yang dimilikinya untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat.

Dari tiga prinsip ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat ditolong dengan hadirnya beberapa lembaga perbankan dan bahkan sistem ekonomi kapitalis yang menguasai sekarang ini. Keadaan ini hanya akan dapat diperbaiki dengan berangsur-angsur serta secara bertahap dengan pendekatan sistem ekonomi kerakyatan, dengan kata lain dengan mengadakan dan mengembangkan perkoprasian produksi, konsumsi dan dibantu dengan koperasi kredit usaha rakyat demikemajuan ekonomi rakyat.

Istilah lain ada yang mnyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian di mana berbagai

kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.³³ pengertian ini lebih mengarah pada penerapan ekonomi kerakyatan harus melibatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatannya. Di samping itu, peran negara juga penting untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Berdasarkan Undang-undang 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, negara memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu peran negara antara lain yaitu: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat; (4) memenuhi segala hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan pekerjaan; (5) memelihara dan memberikan bantuan atas fakir miskin dan anak terlantar.

Sistem ekonomi kerakyatan bertitik tumpu pada satu kekuatan dan kekuasaan rakyat. Ekonomi rakyat dapat terwujud dengan adanya bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara swadaya dan gotong royong dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Poin penting dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide kreatif rakyat dalam mengembangkan perekonomian yang didukung oleh negara. Ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan atau *welfare* ekonomi rakyat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat dilihat setidaknya tiga ciri utama dalam penerapan ekonomi kerakyatan, yaitu: *Pertama*, menciptakan iklim yang membantu untuk mengasa potensi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut dari

kemampuan yang dimiliki masing-masing masyarakat. Setiap masyarakat dan kelompok masyarakat memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga dengan perbedaan ini dapat diorganisir dan dikembangkan untuk kemajuan negara. *Kedua*, memperkuat potensi ekonomi masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada, mulai dari peningkatan taraf pendidikan, peningkatan mutu serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan beberapa peluang ekonomi. *Ketiga*, melindungi dan mencegah rakyat dari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Hal ini perlu diperhatikan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk mencegah terjadinya eksploitasi antara golongan kuat terhadap golongan ekonomi yang lemah.

Perlu disadari bahwa koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dengan beragamnya masyarakat di Indonesia juga menjadikan alasan untuk melakukan kegiatan di koperasi. Sehingga saat ini lahirlah koperasi syariah yang lebih menjunjung nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya.

Koperasi Syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tanggal 24 Februari 2020, sebagaimana disampaikan oleh Deputy Pengembangan SDM kementerian koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah mencapai 4.046 unit atau 3,29% dari total koperasi secara nasional.⁴⁰ Data ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah cukup meningkat dalam skala nasional. Hal ini perlu terus dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat secara Islami.

Di samping itu, Hatta juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan koperasi terdapat asas kolektivisme. Seluruh elemen yang terlibat di dalamnya memiliki kedudukan yang sama. Semuanya bekerja bersama-sama untuk mensukseskan tujuan yang sudah dirancang bersama. Atas Dasar kolektivisme ini, Hatta berpendapat bahwa koperasi adalah salah satu bentuk ideal untuk menggerakkan perekonomian rakyat.⁴¹ Atas dasar asas kolektivisme inilah, dalam kegiatan koperasi syariah selalu mengedepankan kebersamaan dalam segala kegiatannya

Semangat gotong-royong dan saling melengkapi satu sama lain, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk bangkit dan berkembang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi Islam yang juga bertujuan untuk berbuat baik sesama makhluk, dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan untuk menuju kesejahteraan ekonomi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Pemikiran Hatta juga banyak dipengaruhi oleh agama Islam dalam penentuan konsep perekonomian Indonesia. Salah satu contohnya, Hatta berpendapat bahwa pemikiran sosialis yang dimilikinya berangkat dari adanya ajaran Islam. Hal ini kerap kali ditemukan dalam bukunya yang berjudul “Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia” bahwa tulisan beliau kerap kali mengkolaborasikan pemikiran keislaman dengan pemikiran konsep sosialis.

Koperasi dapat membantu dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Upaya ini dilakukan karena melihat terjadinya ketimpangan ekonomi yang dialami Negara. Selain itu, konsep ekonomi koperasi menurut Hatta dianggap mampu memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi masyarakat serta tidak harus tergantung pada satu pihak tertentu. Kemerdekaan Indonesia juga harus menjamin dan memberikan partisipasi rakyat.⁴³ Menurutnya koperasi merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai kebersamaan,

karena dalam koperasi pemerataan kerja dan pembagian hasil ditentukan bersama. Hal ini juga cukup jelas diatur dalam sistem ekonomi Islam, bahwa nilai transparansi merupakan ciri khas dari ekonomi Islam.

Oleh karena itu, bagi pelaku ekonomi di Indonesia dari masing-masing kegiatan, baik berupa BUMN, koperasi maupun perusahaan swasta, harus menerapkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kerjasama. Sehingga tujuan kemakmuran ekonomi akan mudah dihasilkan.

Beriringan dengan terus perkembangan zaman, koperasi syariah di Indonesia menjadi salah satu harapan dalam pembangunan perekonomian. Dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan, koperasi syariah mampu terus memberikan kepercayaan pada masyarakat secara umum. Hal ini membutuhkan banyak inovasi dari segala bentuk kegiatan koperasi syariah, guna terus berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan koperasi syariah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan mampu memberikan tawaran konsep perekonomian yang lebih bernilai dan tersentuh dalam ranah kemasyarakatan. Melalui koperasi syariah, masyarakat akan lebih banyak berperan dalam mengatur perekonomiannya. Hatta cukup fundamental dengan konsep ekonomi kerakyatan. Undang-undang Pasal 33 UUD 1945 mengartikan ekonomi kerakyatan yaitu sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi dan kedaulatan rakyat. Dengan adanya konsep ekonomi kerakyatan ini diharapkan perekonomian di Indonesia akan lebih menyentuh terhadap kelompok kecil yang sering termarginalkan oleh sistem ekonomi yang

ada.

Sistem ekonomi kerakyatan bertitik tumpu pada satu kekuatan dan kekuasaan rakyat. Ekonomi rakyat dapat terwujud dengan adanya bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara swadaya dan gotong royong dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Poin penting dari ekonomi kerakyatan yaitu berangkat dari ide-ide kreatif rakyat dalam mengembangkan perekonomian yang didukung oleh negara. Ekonomi kerakyatan tidak akan lepas dari keadilan dan demokrasi ekonomi yang selalu berpihak pada kesejahteraan atau *welfare* ekonomi rakyat.

Semangat gotong-royong dan saling melengkapi satu sama lain, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk bangkit dan berkembang. Hal ini juga dapat ditemukan dalam teori ekonomi Islam yang juga bertujuan untuk berbuat baik sesama makhluk, dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan untuk menuju kesejahteraan ekonomi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Pemikiran Hatta juga banyak dipengaruhi oleh agama Islam dalam penentuan konsep perekonomian Indonesia.

Selanjutnya dalam mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan melalui koperasi syariah setidaknya ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu 1) prinsip kebersamaan. Prinsip ini lebih mengedepankan pada nilai gotong royong sebagaimana dalam sistem ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta. 2) kekuasaan milik rakyat, artinya rakyat banyak berperan dalam mensukseskan perekonomian di suatu negara. 3) lebih mementingkan orang banyak. Dalam islam sudah diajarkan adanya prinsip *mashlahah* (kesejahteraan rakyat). Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Tidak harus berpihak pada masyarakat

tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media)
- Rafsanjani, Haqiqi “Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah”, Vol. 1, No. 2, (2016)
- Turmudi, Muhammad . “Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Islamadina*, Vol. XVIII, No. 1, (2017) . 37-56
- Usman, Ermawati . “Perilaku Produsen dalam Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 3, (2007). 207-216
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilahi Jaya).
- Mubiyarto, (2001). *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Artikel Media Indonesia*.
- Muhammad Hatta. (1967). *Teori Politik dan Orde Ekonomi*. Jakarta: Tintamas, Hatta.
- Nawawi, Hadari. (1993). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Noer, Deliar. (1990). *Muhammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (2012). *Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Parakkassi, I. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. *Jurnal TéKSTUAL*, 16(31), 2019.
- Patra, Panji. (2008). *Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, h.115
- Rahardja, R.T. Sutantya. (2002). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rose Mavis, Indonesia *Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rudito, Bambang. (2014). The improvement of community economy as impact of corporate social responsibility program: A case study in Pengalengan, Bandung, West Java, Indonesia, *International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014*, 18-19 August 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 164.
- Sabini Sumawinata, (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: GramediaPustaka Utama.
- Subandi, (2008). *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta,
- Sugiharsono. (2009). *Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?* *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 6 Nomor 1, April.
- Zulkarnain. (2006). *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin)*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Hendra, Testru. (2016). *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, Maqdis*, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, no.1, januari-juni, h. 113-122
- Hoesein, Zainal Arifin. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 3 VOL. 23 JULI.
- Ismawan, Indra. (2001). *Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil*

- Menengah. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.4046 Unit.http://www.jurnas.com/artikel/679_20/koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/, Diakses pada tanggal 25 September 2020.
- Kountur, Ronni. (2003). *Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Buchori, Nur S. (2009). *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Effendi, Rustam, dkk. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1 April 2018
P-ISSN 1412-5382, E-ISSN 2598-2168.
- Emili, Grifell-Tatjé, dkk. (2018). The Business Foundations of Social Economic Progress, *BRQ Business Research Quarterly*.
- Fariz Rahman. (2016). *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Jember.
- Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A., (2019). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan